



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Tahun 2023;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dan Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Tahun 1957 Nomor 80 Sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

f.



6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 290);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembar Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kota Ambon Nomor 321). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 383);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Tahun 2023 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. Memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi dan atau Sertifikat Laik Fungsi Perpanjangan;
- c. Memeriksa dokumen Rencana Tata Bangunan untuk Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap



memenuhi Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.

- KETIGA** : Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Tahun 2023 dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Tata Bangunan dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KELIMA** : Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,  
pada tanggal 30 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	f
Asisten I / II / III	f
Kabag Hukum	f



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon; dan
6. Inspektur Kota Ambon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 87 TAHUN 2023  
TANGGAL 30 JANUARI 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
TAHUN 2023,

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Latif, ST Nip. 19780711 200804 1 001	Pengelola Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
2.	H. Pattisahusiwa, ST. Nip. 19801015 200804 1 001	Sub-Koordinator Perencanaan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
3.	Sary S Silahoy, ST Nip. 19840915 2019032 006	Analisis Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
4.	R. F. Ferdinandus, ST Nip. 19851014 201903 1 007	Penelaah Mutu Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
5.	John D Jan, ST Nip. 19861218 201903 1 005	Penelaah Mutu Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
6.	A. Koritelu, ST Nip. 19870817 201903 1 009	Pengawas Bangunan dan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
7.	Nuning Trisnawati, ST Nip. 19920615 201903 2 022	Analisis Jalan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
8.	R. K. Rahanra, ST Nip. 19930610 201903 1 012	Pemeriksa Jalan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
9.	Villona Ririhena, ST Nip. 19961130 201903 2 011	Analisis Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Kota Ambon
10.	R. K. Sabban, ST Nip. 19850605 202012 1 006	Analisis Infrastruktur Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon
11.	M. Pelupessy, Amd Nip. 19930311 202012 1 015	Pengelola Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
12.	Gracelia B. H. Thenu Nip. 19980514 202012 2 010	Penyusun Rencana Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon



13.	Stanly Marlissa, ST Nip. 19910910 202203 1 006	Pengawas Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
14.	Junior J Lokollo, ST Nip. 19940615 202203 1 018	Pengawas Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
15.	Crista Anjelica, ST Nip. 19931001 200203 2 013	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon
16.	Yohanis Rampa, ST Nip. 19801010 200904 1 003	Perencana Muda Dinas Lingkungan hidup dan Persampahan Kota Ambon

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>h</i>
Asisten I / II / III	<i>p</i>
Kabag Hukum	<i>f</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

*f*